



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR: 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JOKO PRIYONO
Pangkat, NRP	: Serma, 21060036980584
Jabatan	: Ba Pam Ops Tim-2/2
Kesatuan	: Yon 14 Grup 1 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	: Serang, 21 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Grup 1 Kopassus Kec. Taktakan Kota Serang Banten

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon 14 Grup 1 Kopassus selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2023 tanggal 4 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/1/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
  - b. Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/2/III/2023 tanggal 28 Maret 2023.
  - c. Dan Grup 1 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/04/V/2023 tanggal 3 Mei 2023.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor TAP/98/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom II/4 Nomor BP-02/A-03/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dangrup 1 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/03/IV/2023 tanggal 11 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/V/2023 tanggal 03 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/98/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 4 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/98/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 4 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/98/PM.II-08/AD/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:
    - 1) Surat:
      - 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Denma Grup 1 Kopassus bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.Kami mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kami mohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar masih diberi kesempatan untuk tetap berdinam aktif karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan kebanggaan keluarga serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan.

**Menimbang**, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Grup 1 Kopassus Serang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur, pendidikan Komanda di Pusdikpassus di Batujajar, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Grup 2 Kopassus dan pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yon 23 Grup 2 Kopassus/Yon 14 Grup 1 Kopassus sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21060036980584 Jabatan Ba Pam Ops Tim-2/2 Yon 14 Grup 1 Kopassus.

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI sebagai bawah perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sejak tanggal 7 Februari 2023 sesuai Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan Grup 1 Kopassus.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada satuan ataupun rekan-rekannya di satuan.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 Kesatuan Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bergabung dengan Sintel Grup 1 Kopassus melakukan upaya pencarian Terdakwa dengan Surat Perintah Dangrup 1 Kopassus Nomor Sprin/60/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, dalam pencarian Terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tim Denma Grup 1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Serang Banten dan Yon 14 Grup 1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Bogor Jawa Barat.
9. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Saksi-4 (Praka Lesmana) dihubungi oleh Pasi Intel agar segera berkumpul di kantor Staf Intel Yon 14 Grup 1 Kopassus untuk melaksanakan breafing singkat yang dipimpin oleh Pasi Intel, saat itu Pasi Intel menyampaikan bahwa keberadaan Terdakwa sudah diketahui, kemudian sekira pukul 07.50 WIB Saksi-4 bersama Pasi Intel dan 8 (delapan) orang anggota lainnya tiba di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Madroi Rt.02/03 Ds. Parung Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian Saksi-4 dan Tim berkordinasi dengan pemilik kontrakan untuk membuka pintu kontrakan yang di dalamnya terdapat Terdakwa, setelah pintu kontrakannya dibuka saat itu Terdakwa sedang tidur selanjutnya Saksi-4 beserta Tim membawa Terdakwa ke Yon 14 Grup 1 Kopassus, selanjutnya setelah melengkapi administrasi THTI Terdakwa, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor namun karena status Terdakwa berdinis Bawah Perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

10. Bahwa dengan mengundurkan diri Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 atau selama 6 (enam) hari.

11. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidahadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.

12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki permasalahan keluarga.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana Militer.

**Menimbang,** Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

**Menimbang,** bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **PAIJO**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020026860383  
Jabatan : Danunitmin Denma  
Kesatuan : Grup 1 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Lebak Indah Blok D 15 No.1 Rt.003/005 Kel. Trondol Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa (Serma Joko Priyono) sejak bulan Februari 2022 di Denma Grup 1 Kopassus sejak Terdakwa melaksanakan dinas bawah perintah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi selaku pengambil apel melakukan pengecekan dan memberikan beberapa pengarahan dari Dandenma, akan tetapi pada saat Saksi melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Serka Faruk (Saksi-3) sebagai rekan 1 (satu) stafnya akan tetapi setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa ternyata *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi memerintahkan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Satuan Maseg sebagai Ops Denma Grup 1 Kopassus untuk mengisi tanpa keterangan (TK) di daftar absen Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Grup 1 Kopassus atas nama Mayor Inf Lalu Pardede bahwa pada saat apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor *handphon*enya tidak aktif, setelah itu Dandenma Grup 1 Kopassus berkoordinasi dengan Kasi Intel Grup 1 Kopassus dan Danyon 14 Grup 1 Kopassus.
4. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapat info melalui *handphone* dari Pasi Intel Yon 14 Grup1 Kopassus bahwa Terdakwa telah tertangkap di kostan kawannya di daerah Parung Bogor Jawa Barat dan setelah administrasi Terdakwa lengkap, Saksi diperintahkan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa di Satuan Saksi terdapat mekanisme/prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan mekanisme/prosedur perizinan tersebut diketahui oleh setiap anggota sejak pendidikan pertama pembentukan sebagai prajurit TNI.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa tidak melakukan perizinan sesuai mekanisme/prosedur yang berlaku di Satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan, sehingga tugas Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap oleh Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berada di Parung Bogor, namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan sejak tanggal 30 Januari 2023 dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
10. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari komandan satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Satuan Denma Grup 1 Kopassus telah melakukan upaya pencarian sesuai dengan Surat Perintah Dangrup 1 Kopassus Nomor Sprin/60/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 antara lain ke rumah orang tua Terdakwa di Merak Kota Cilegon Banten.

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang adalah adanya permasalahan dengan istrinya.

13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Februari 2023 dengan cara ditangkap oleh anggota Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus di kostan kawannya di daerah Parung Bogor Jawa Barat.

14. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama melaksanakan dinas bawah perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus biasa-biasa saja dan jarang bergaul dengan orang lain.

15. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Satuan Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang, termasuk wilayah Serang dan sekitarnya.

16. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LASMANA**  
Pangkat, NRP : Praka, 31130050980793  
Jabatan : Ta Zidem Tim 2/1/14  
Kesatuan : Yon 14 Grup 1 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Kota Serang Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Joko Priyono) sejak tahun 2016 saat Saksi berdinis di Yon 14 Grup 1 Kopassus dan hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan dinas Bawah Perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus, di Serang sejak tanggal 7 Februari 2022 sesuai Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
3. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan tanpa membawa surat ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberikan kabar ke kesatuannya baik secara lisan maupun tertulis.

5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bergabung dengan Sintel Grup 1 Kopassus telah melakukan upaya pencarian sesuai dengan Surat Perintah Dangrup 1 Kopassus Nomor Sprin/60/II/2023 tanggal 3 Peberuari 2023, dan dalam pencarian Terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tim Denma Grup 1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Serang Banten dan Yon 14 Grup1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Bogor Jawa Barat.

6. Bahwa pada Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diperintah oleh Pasi Intel Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus atas nama Lettu Inf Rainer untuk membuat Laphar tentang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Staf Intel dan anggota Provost diberikan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap anggota yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang yaitu atas nama Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/19/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.

7. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Saksi dihubungi oleh Pasi Intel dan berkata agar segera berkumpul di kantor Staf Intel Yon 14 Grup 1 Kopassus untuk melaksanakan breafing singkat yang dipimpin oleh Pasi Intel, saat itu Pasi Intel menyampaikan bahwa keberadaan Terdakwa sudah diketahui, kemudian sekira pukul 07.50 WIB Saksi bersama Pasi Intel dan 10 (sepuluh) orang anggota lainnya tiba di Rumah Kontrakan Jl. Madroi Rt.02/03 Ds. Parung Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian Saksi dan Tim berkordinasi dengan pemilik kontrakan untuk membuka pintu kontrakan yang di dalamnya terdapat Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang tidur dan Saksi beserta Tim membawa Terdakwa ke Yon 14 Grup 1 Kopassus, selanjutnya setelah Saksi dan tim melengkapi administrasi THTI Terdakwa lengkap, kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor namun karena status Terdakwa berdinasi Bawah Perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sehingga kami melimpahkan perkaranya ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena tempat kejadian THTI tersebut di Serang Banten.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang adalah karena adanya permasalahan keluarga dan istri Terdakwa diduga Terdakwa memiliki wanita idaman lain.

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang di Denma Grup1 Kopassus biasa-biasa saja.

10. Bahwa di Satuan Saksi terdapat mekanisme/prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan mekanisme/prosedur perizinan tersebut diketahui oleh setiap anggota sejak pendidikan pertama pembentukan sebagai prajurit TNI.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa tidak melakukan perizinan sesuai mekanisme/prosedur yang berlaku di Satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan, sehingga tugas Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lainnya.

13. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Satuan Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

14. Bahwa saat Saksi dan tim melakukan penangkapan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki WIL (Wanita Idaman Lain).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

**Menimbang**, bahwa Serka Rangga Paty Saputra (Saksi-3) dan Serka Faruk (Saksi-4), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Saksi-3 sedang melaksanakan sekolah Diktupa TNI AD TA 2023 dan Saksi-4 sedang melaksanakan ijin dalam rangkai menghantar anak *Medical Chek Up* seleksi Bintara Polri sebagaimana Surat Dangrup 1 Nomor B/477/V/2023 tanggal 21 Mei 2023 kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **RANGGA PATY SAPUTRA**  
Pangkat, NRP : Serka, 21060008920685  
Jabatan : Bamin Intel Sintel  
Kesatuan : Grup 1 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 5 Juni 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Kota Serang Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Joko Priyono) sejak tahun 2005 saat Pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa melaksanakan dinas Bawah Perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus dengan Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
3. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan tanpa membawa surat ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Saksi melakukan pencarian sesuai Surat Perintah Dangrup 1 Kopassus Nomor Sprin/60/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Lebak Gede Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah tersebut.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serda Syaiful dan mengatakan bahwa Kasi Intel Grup 1 Kopassus memerintah Saksi untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebak Gede Kec. Pulo Merak kota Cilegon Banten, kemudian setibanya Saksi di rumah orang tua Terdakwa Saksi bertemu dengan adiknya atas nama Sdr. Ayus dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelum Saksi datang Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ayus dengan menggunakan nomor *handphone* baru, selanjutnya Saksi meminta kepada Sdr. Ayus agar menghubungi Terdakwa kembali, setelah itu Saksi berbicara dengan Terdakwa dengan membangun semangatnya untuk kembali berdinis, akan tetapi saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sedang sakit dan ingin mencari guru untuk berobat karena menurut Terdakwa sakit yang dialaminya bukan sakit medis dan sebelum menutup *telephone* Terdakwa berkata kepada Saksi akan kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Ayus siapa guru dari Terdakwa akan tetapi Sdr. Ayus menyampaikan bahwa guru Terdakwa berada di

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/VI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi-3 yang bersangkutan sudah meninggal sehingga Saksi tidak melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dikumpulkan oleh Kasi Intel di ruangan Sintel Grup 1 Kopassus dengan maksud untuk mencari Terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian Kasi Intel Grup 1 Kopassus dihubungi oleh Pasi Intel Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bahwa Terdakwa sudah tertangkap di Bogor Jawa Barat sehingga Saksi membatalkan pencarian tersebut, selanjutnya perkara THTI Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang adalah Terdakwa ingin mencari guru untuk berobat non medis karena Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa sakit yang di deritanya bukan sakit medis.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan adalah karena tertangkap oleh Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus di Bogor Jawa Barat.

9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa pernah dirawat di kesehatan Grup 1 Kopassus akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyakitnya.

10. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang di Denma Grup1 Kopassus biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **FARUK**  
Pangkat, NRP : Serka, 31960353350175  
Jabatan : Danpok 3 Unit Ang  
Kesatuan : Denma Grup 1 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 1 Januari 1975  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Kota Serang Banten

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Joko Priyono) sejak bulan Februari 2022 di Denma Grup 1 Kopassus sejak Terdakwa dinas Bawah Perintah (BP) namun hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan dinas antara senior dan junior.

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dilaksanakan dinas Bawah Perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sejak tanggal 7 Februari 2022 sesuai Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.

3. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan dan ketika pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan tanpa membawa surat ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus gabungan dengan Sintel Grup 1 Kopassus melakukan upaya pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Merak Kota Cilegon Banten.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengikuti kegiatan apel pagi untuk dilakukan pengecekan dan beberapa pengarahan dari Letda Inf Paijo (Saksi-1), akan tetapi pada saat dilaksanakan pengecekan personil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi nomor handphonenya sudah tidak aktif sehingga saat itu Ba Ops Denma Grup 1 Kopassus mengisi Tanpa Keterangan (TK) di daftar absen.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengikuti apel pagi di Denma Grup 1 Kopassus untuk dilakukan pengecekan dan menerima pengarahan dari Saksi-1, kemudian dalam pengarahannya Saksi-1 memberikan informasi terkait Terdakwa yang telah ditangkap oleh Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang di Denma Grup1 Kopassus biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur, pendidikan Komanda di Pusdikpassus di Batujajar, selanjutnya pada

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 2007 terdakwa ditugaskan di Grup 2 Kopassus dan pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yon 23 Grup 2 Kopassus/Yon 14 Grup 1 Kopassus sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21060036980584 Jabatan Ba Pam Ops Tim-2/2 Yon 14 Grup 1 Kopassus (BP di Denma Grup 1 Kopassus Serang).
2. Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa dinas bawah perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sesuai Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
  3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan dan ketika Terdakwa pergi meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
  4. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2023 Terdakwa ingin melepas ilmu kanuragan yang melekat pada badan Terdakwa sejak sekitar tahun 2009 yang didapat dari guru Terdakwa atas nama Abah Ja'l yang beralamat di Pandeglang Banten, setelah Terdakwa melepas ilmu tersebut dengan cara memakan buah pisang emas (buah pisang berwarna merah) seluruh badan Terdakwa sering merasa linu, sehingga Terdakwa sering sakit.
  5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa menghadap Dandenma Grup 1 Kopassus bersama isteri dengan maksud meminta cuti untuk melakukan pengobatan alternatif namun Dandenma tidak memberikan ijin dan menyampaikan jika ingin berobat agar berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
  6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, kemudian Terdakwa dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dengan diagnosa Dokter infeksi dalam, akan tetapi masih bisa untuk mengikuti kegiatan.
  7. Bahwa pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dirawat di Kesehatan Grup 1 Kopassus, setelah itu pada tanggal 30 Januari 2023 pagi Terdakwa meninggalkan Satuan dan pergi ke rumah orang tua yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 06/03 Ds. Lebak Gede Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.
  8. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat guru Terdakwa atas nama Sdr. Abah Ja'i di Pandeglang Banten, setelah itu Terdakwa didoakan oleh guru Terdakwa, sehingga badan Terdakwa merasa lebih enak dari sebelumnya dan menurut guru Terdakwa sakit Terdakwa karena efek samping ilmu pegangan yang melekat pada badan Terdakwa yang dilepas oleh Terdakwa sendiri dengan melanggar pantangannya yaitu memakan buah pisang emas (pisang berwarna merah).

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 92-12-2022. Bahwa pada tanggal 2 Februari sampai dengan 3 Februari 2023 Terdakwa berada di guru spiritual Terdakwa atas nama Abah Ja'i di Pandeglang Banten untuk berobat ke alternatif, karena selama Terdakwa berobat medis tidak ditemukan penyakitnya.

10. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pandeglang Banten menuju Bogor Jawa Barat untuk menghadap Danyon 14 Grup 1 Kopassus dan ingin melaporkan karena sudah melakukan THTI di kesatuan Denma Grup 1 Kopassus tempat Terdakwa dinas Bawah Perintah (BP), tetapi Terdakwa tidak langsung ke Satuan namun pergi menuju ke Kostan kawan di daerah Parung, Bogor Jawa Barat.

11. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di Kostan kawan Terdakwa di daerah Parung Bogor Jawa Barat, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bersama kurang lebih 5 (lima) orang anggotanya, selanjutnya akibat dari kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Yon 14 Grup 1 Kopassus, setelah itu perkara THTI yang telah Terdakwa lakukan dilimpahkan ke Denpom III/4 Serang untuk diproses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak memberikan kabar ke Satuan Yon 14 Grup 1 Kopassus ataupun kesatuan tempat Terdakwa BP di Denma Grup 1 Kopassus baik secara lisan maupun tertulis.

13. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas bertujuan untuk berobat dan sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin untuk cuti akan tetapi komandan tidak mengijinkan hanya menyampaikan untuk berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, dan sakit yang Terdakwa alami di seluruh badan terasa linu dan sering bengong seperti pikiran kosong, kemudian pada saat dokter mendiagnosa Terdakwa Terdakwa hanya ada infeksi tetapi masih bisa mengikuti kegiatan.

14. Bahwa hasil diagnose guru spiritual Terdakwa atas nama Abah Ja'i adalah bahwa tidak ada apa-apa hanya efek samping Terdakwa melepaskan ilmu kanuragan sebagai pegangan Terdakwa, karena sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa melepaskan ilmu kanuragan pegangan Terdakwa dengan melanggar pantangannya yaitu memakan pisang emas (pisang yang berwarna merah).

15. Bahwa tujuan Terdakwa memiliki ilmu kanuragan dari Abah Ja'i sejak tahun 2009 ketika Terdakwa berangkat tugas ke Papua dengan tujuan untuk jaga diri.

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang adalah Terdakwa ingin berobat alternatif, khawatir komandan tidak percaya dengan penyakit non medis yang Terdakwa alami maka Terdakwa tidak diijinkan oleh Komandan Satuan.

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023

17. Bahwa pada tanggal 2021 Terdakwa memiliki wanita idaman lain akan tetapi tidak menjadi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan tersebut telah diselesaikan di Yon 14 Grup 1 Kopassus dan setelah itu Terdakwa tidak pernah memiliki wanita idaman lain.

18. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023 Terdakwa dihubungi Serka Rangga (Saksi-3) melalui nomor *handphone* adik Terdakwa atas nama Sdr. Ayus karena pada saat itu Saksi-3 sedang melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Sawah Rt.06/03 Ds Lebak Gede Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten, setelah itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera Kembali ke kesatuan kemudian Terdakwa menjawab sedang berobat non medis di gunung dan pasti kembali.

19. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bersama dengan anggotanya di kostan kawan Terdakwa di daerah Parung Bogor Jawa Barat.

20. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kesatuan Denma Grup 1 Kopassus tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi/perang dan saat itu Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara/kesatuan.

22. Bahwa di Satuan Terdakwa terdapat mekanisme/prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan mekanisme/prosedur perizinan tersebut diketahui oleh setiap prajurit sejak pendidikan pertama pembentukan sebagai prajurit TNI.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa tidak melakukan perizinan sesuai mekanisme/prosedur yang berlaku di Satuan dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.

24. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan, sehingga tugas Terdakwa harus digantikan oleh prajurit lainnya.

25. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

26. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan yang meninggalkan Satuan tanpa ijin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

27. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melakukan tugas operasi di Papua tahun 2009/2010 dan di Poso tahun 2014/2015, serta memiliki tanda jasa SLK VIII tahun dan XVI tahun.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa Terdakwa tinggal berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak pertama kelas 1 (satu) SMP dan anak kedua kelas 2 (dua) SD.

29. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan dinas.

30. Bahwa saat ini Terdakwa di tahan di Denpom Bogor atas laporan istri dalam perkara KDRT, padahal Terdakwa merasa tidak melakukan kekerasan terhadap istri.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Praka Lasmana (Saksi-2) bahwa Terdakwa tidak memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Majelis Hakim mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak terkait dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Miiter serta keterangan Saksi-1 tidak dikuatkan oleh Saksi lainnya dan terkait dengan tindak pidana lain yang harus dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Denma Grup 1 Kopassus bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah daftar absensi khusus atas nama Terdakwa, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya absensi atas nama Terdakwa dimana diawal ketidakhadiran Terdakwa yaitu pada tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ditulis dengan kode TK yang berarti Tanpa Keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 secara berturut-turut Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Denma Grup 1 Kopassus bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2023, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dandenma Grup 1 Kopassus a.n Mayor Inf Lalu Pardede Gita Prahara NRP 11080116180787 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Saksi sebagai Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur, pendidikan Komando di Pusdikpassus di Batujajar, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Grup 2 Kopassus dan pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yon 23 Grup 2 Kopassus/Yon 14 Grup 1 Kopassus sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21060036980584 Jabatan Ba Pam Ops Tim-2/2 Yon 14 Grup 1 Kopassus(BP di Denma Grup 1 Kopassus Serang).
2. Bahwa benar sejak tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa dinas bawah perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sesuai Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
3. Bahwa benar sekitar awal bulan Januari 2023 Terdakwa ingin melepas ilmu kanuragan yang melekat pada badan Terdakwa sejak sekitar tahun 2009 yang didapat dari guru Terdakwa atas nama Abah Ja'l yang beralamat di Pandeglang Banten, setelah Terdakwa melepas ilmu tersebut dengan cara memakan buah pisang emas (buah pisang berwarna merah) seluruh badan Terdakwa sering merasa linu, sehingga Terdakwa sering sakit.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa menghadap Dandenma Grup 1 Kopassus bersama isteri dengan maksud meminta cuti untuk melakukan pengobatan alternatif namun Dandenma tidak memberikan ijin dan menyampaikan jika ingin berobat agar berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, kemudian Terdakwa dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dengan diagnosa Dokter infeksi dalam, akan tetapi masih bisa untuk mengikuti kegiatan.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dirawat di Kesehatan Grup 1 Kopassus, setelah itu pada tanggal 30 Januari 2023 pagi Terdakwa meninggalkan Satuan dan pergi ke rumah orang tua yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 06/03 Ds. Lebak Gede Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Letda Inf Paijo (Saksi-1) selaku pengambil apel melakukan pengecekan dan memberikan beberapa pengarahan dari Dandenma, akan tetapi pada saat Saksi-1 melakukan

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Serka Faruk (Saksi-4) sebagai rekan 1 (satu) stafnya akan tetapi setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa ternyata *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi-1 memerintahkan Serda Saddam Husein selaku Ba Ops Denma Grup 1 Kopassus untuk mengisi tanpa keterangan (TK) di daftar absen Terdakwa.

8. Bahwa benar masih pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Grup 1 Kopassus atas nama Mayor Inf Lalu Pardede GP bahwa pada saat apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor *handphonenya* tidak aktif, setelah itu Dandenma Grup 1 Kopassus berkoordinasi dengan Kasi Intel Grup 1 Kopassus dan Danyon 14 Grup 1 Kopassus.

9. Bahwa benar pada Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Praka Lasmana (Saksi-2) diperintah oleh Pasi Intel Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus atas nama Lettu Inf Rainer untuk membuat Laphar tentang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kasi Intel Grup 1 Kopassus memerintah Serka Rangga Paty Saputra (Saksi-3) untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebak Gede Kec. Pulo Merak kota Cilegon Banten, kemudian setibanya Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa Saksi-3 bertemu dengan adik Terdakwa atas nama Sdr. Ayus dan menyampaikan bahwa sebelum Saksi-3 datang Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ayus dengan menggunakan nomor *handphone* baru, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Sdr. Ayus agar menghubungi Terdakwa kembali, setelah itu Saksi-3 berbicara dengan Terdakwa dan membangun semangat Terdakwa untuk kembali berdinis, akan tetapi saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sedang sakit dan ingin mencari guru untuk berobat karena menurut Terdakwa sakit yang dialaminya bukan sakit medis dan sebelum Terdakwa menutup *telephone* Terdakwa berkata kepada Saksi-3 akan kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Ayus siapa guru dari Terdakwa akan tetapi Sdr. Ayus menyampaikan bahwa guru Terdakwa berada di Ciomas Serang Banten namun sudah meninggal sehingga Saksi-3 tidak melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Staf Intel dan anggota Provost diberikan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap anggota yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang yaitu Terdakwa sesuai Surat Perintah Danyon 14 Nomor Sprin/19/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.

12. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bergabung dengan Sintel Grup 1 Kopassus melakukan upaya pencarian sesuai terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Dangrup 1 Kopassus Nomor Sprin/60/II/2023

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31 Januari 2023, dalam pencarian Terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tim Denma Grup 1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Serang Banten dan Yon 14 Grup 1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Bogor Jawa Barat.

13. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat guru Terdakwa atas nama Sdr. Abah Ja'i di Pandeglang Banten, setelah itu Terdakwa didoakan oleh guru Terdakwa, sehingga badan Terdakwa merasa lebih enak dari sebelumnya dan menurut guru Terdakwa sakit Terdakwa karena efek samping ilmu pegangan yang melekat pada badan Terdakwa yang dilepas oleh Terdakwa sendiri dengan melanggar pantangannya yaitu memakan buah pisang emas (pisang berwarna merah), selanjutnya pada tanggal 2 Februari sampai dengan 3 Februari 2023 Terdakwa berada di guru spiritual Terdakwa atas nama Abah Ja'i di Pandeglang Banten untuk berobat ke alternatif, karena selama Terdakwa berobat medis tidak ditemukan penyakitnya.

14. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari Pandeglang Banten menuju Bogor Jawa Barat untuk menghadap Danyon 14 Grup 1 Kopassus dan ingin melaporkan karena sudah melakukan THTI di kesatuan Denma Grup 1 Kopassus tempat Terdakwa dinas Bawah Perintah (BP), tetapi Terdakwa tidak langsung ke Satuan namun pergi menuju ke Kostan kawan di daerah Parung, Bogor Jawa Barat dan pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di Kostan kawan Terdakwa di daerah Parung Bogor Jawa Barat.

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 06.15 WIB Saksi-2 dihubungi oleh Pasi Intel agar segera berkumpul di kantor Staf Intel Yon 14 Grup 1 Kopassus untuk melaksanakan breafing singkat yang dipimpin oleh Pasi Intel, saat itu Pasi Intel menyampaikan bahwa keberadaan Terdakwa sudah diketahui, kemudian sekira pukul 07.50 WIB Saksi-2 bersama Pasi Intel dan 10 (sepuluh) orang anggota lainnya tiba di Rumah Kontrakan Terdakwa di Jl. Madroi Rt.02/03 Ds. Parung Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian Saksi-4 dan Tim berkordinasi dengan pemilik kontrakan untuk membuka pintu kontrakan yang di dalamnya terdapat Terdakwa, setelah pintu kontrakannya dibuka saat itu Terdakwa sedang tidur selanjutnya Saksi-4 beserta Tim membawa Terdakwa ke Yon 14 Grup 1 Kopassus, selanjutnya setelah melengkapi administrasi THTI Terdakwa, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor namun karena status Terdakwa berdinan Bawah Perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus, selanjutnya Letda Inf Paijo (Saksi-1) diperintahkan untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/4 Serang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama 6 (enam) hari sejak tanggal 30 Januari 2023 dan pada tanggal 4 Februari 2023 Terdakwa kembali ke Satuan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Parung Bogor Jawa Barat.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Satuan Terdakwa Denma Grup 1 Kopassus tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

19. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang adalah Terdakwa memiliki permasalahan dengan istrinya dan Terdakwa ingin mencari guru Terdakwa Abah Ja'i untuk berobat non medis karena saat itu menurut Terdakwa bahwa sakit yang diderita Terdakwa bukan sakit medis.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang,** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : “Militer”.
- Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.
- Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur, pendidikan Komanda di Pusdikpassus di Batujajar, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa ditugaskan di Grup 2 Kopassus dan pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Yon 23 Grup 2 Kopassus/Yon 14 Grup 1 Kopassus sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan pangkat Serma No. RPP 21060036980584 Jabatan Ba Pam Ops Tim-2/2

Yon 14 Grup 1 Kopassus.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Dangrup 1 Kopassus Selaku Papera Nomor Kep/03/IV/2023 tanggal 11 April 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/IV/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Satuan Yon 23 Grup 2 Kopassus/Yon 14 Grup 1 Kopassus yang oleh Papera perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang dibuat dengan maksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 7 Februari 2022 Terdakwa dinas bawah perintah (BP) di Denma Grup 1 Kopassus sesuai Surat Perintah Danyon 14 Grup 1 Kopassus Nomor Sprin/38/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
2. Bahwa benar sekitar awal bulan Januari 2023 Terdakwa ingin melepas ilmu kanuragan yang melekat pada badan Terdakwa sejak sekitar tahun 2009 yang didapat dari guru Terdakwa atas nama Abah Ja'l yang beralamat di Pandeglang Banten, setelah Terdakwa melepas ilmu tersebut dengan cara memakan buah pisang emas (buah pisang berwarna merah) seluruh badan Terdakwa sering merasa linu, sehingga Terdakwa sering sakit.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa menghadap Dandenma Grup 1 Kopassus bersama isteri dengan maksud meminta cuti untuk melakukan pengobatan alternatif namun Dandenma tidak memberikan ijin dan menyampaikan jika ingin berobat agar berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa berobat ke Kesehatan Grup 1 Kopassus, kemudian Terdakwa dilakukan perawatan sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 dengan diagnosa Dokter infeksi dalam, akan tetapi masih bisa untuk mengikuti kegiatan.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa dirawat di Kesehatan Grup 1 Kopassus, setelah itu pada tanggal 30 Januari 2023 pagi Terdakwa meninggalkan Satuan dan pergi ke rumah orang tua yang beralamat di Kp. Sawah Rt. 06/03 Ds. Lebak Gede Kec. Pulo Merak Kota Cilegon Banten sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Letda Inf Paijo (Saksi-1) selaku pengambil apel melakukan pengecekan dan memberikan beberapa pengarahan dari Dandenma, akan tetapi pada saat Saksi-1 melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Serka Faruk (Saksi-4) sebagai rekan 1 (satu) stafnya akan tetapi setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa ternyata *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Saksi-1 memerintahkan Serda Saddam Husein selaku Ba Ops Denma Grup 1 Kopassus untuk mengisi tanpa keterangan (TK) di daftar absen Terdakwa.
7. Bahwa benar masih pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandenma Grup 1 Kopassus atas

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 98-K/PM.II-08/AD/V/2023. IDP bahwa pada saat apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor *handphonenya* tidak aktif, setelah itu Dandenma Grup 1 Kopassus berkoordinasi dengan Kasi Intel Grup 1 Kopassus dan Danyon 14 Grup 1 Kopassus.

8. Bahwa benar pada Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Praka Lasmana (Saksi-2) diperintah oleh Pasi Intel Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus atas nama Lettu Inf Rainer untuk membuat Laphar tentang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Kasi Intel Grup 1 Kopassus memerintah Serka Rangga Paty Saputra (Saksi-3) untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kp. Lebak Gede Kec. Pulo Merak kota Cilegon Banten, kemudian setibanya Saksi-3 di rumah orang tua Terdakwa Saksi-3 bertemu dengan adik Terdakwa atas nama Sdr. Ayus dan menyampaikan bahwa sebelum Saksi-3 datang Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ayus dengan menggunakan nomor *handphone* baru, selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Sdr. Ayus agar menghubungi Terdakwa kembali, setelah itu Saksi-3 berbicara dengan Terdakwa dan membangun semangat Terdakwa untuk kembali berdinis, akan tetapi saat itu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sedang sakit dan ingin mencari guru untuk berobat karena menurut Terdakwa sakit yang dialaminya bukan sakit medis dan sebelum Terdakwa menutup *telephone* Terdakwa berkata kepada Saksi-3 akan kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Ayus siapa guru dari Terdakwa akan tetapi Sdr. Ayus menyampaikan bahwa guru Terdakwa berada di Ciomas Serang Banten namun sudah meninggal sehingga Saksi-3 tidak melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Staf Intel dan anggota Provost diberikan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap anggota yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang yaitu Terdakwa sesuai Surat Perintah Danyon 14 Nomor Sprin/19/II/2023 tanggal 3 Februari 2023.

11. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Sintel Yon 14 Grup 1 Kopassus bergabung dengan Sintel Grup 1 Kopassus melakukan upaya pencarian sesuai terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Dangrup 1 Kopassus Nomor Sprin/60/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, dalam pencarian Terdakwa tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tim Denma Grup 1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Serang Banten dan Yon 14 Grup1 Kopassus melakukan pencarian di wilayah Bogor Jawa Barat.

12. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat ke tempat guru Terdakwa atas nama Sdr. Abah Ja'i di Pandeglang Banten, setelah itu Terdakwa didoakan oleh guru Terdakwa, sehingga badan Terdakwa merasa lebih enak dari sebelumnya dan menurut guru Terdakwa sakit Terdakwa

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pkarsa.mek.sampingulng.ped

16. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang meninggalkan di Satuan sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 merupakan tindakan yang

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai orang tua, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa di Satuan Terdakwa ada aturan/mechanisme/prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap Prajurit yang akan meninggalkan Satuan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan, perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa ingin berobat alternatif, khawatir komandan tidak percaya dengan penyakit non medis yang Terdakwa alami sehingga Terdakwa tidak diijinkan oleh komandan satuan dan permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 Negara RI keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jakarta dan Serang serta wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Sgudg-gerid bahwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang dalam tahun 2023 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai "telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin tidak lebih dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 adalah selama 6 (enam) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 6 (enam) hari juga sudah menjadi pengetahuan umum adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diuraikannya dalam tuntutanannya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan tertulis yang disampaikan Terdakwa di depan persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada peraturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Yon 14 Grup 1 Kopassus yang harus ditaati oleh seluruh prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi tetapi tidak dilaksanakan, hal tersebut menunjukkan jika perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa adalah disengaja.

**Menimbang**, Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikapnya yang tidak disiplin dan tidak sesuai dengan jatid dirinya sebagai Prajurit TNI yang selalu

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saptamarga dan Sumpah Prajurit, sehingga dari perbuatannya tersebut dikhawatirkan berdampak yang tidak baik bagi pelaksanaan pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang lainnya di Yon 14 Grup 1 Kopassus, maka perlu diberikan tindakan tegas dan tepat kepada Terdakwa dengan harapan dapat menimbulkan efek jera dan sebagai upaya pencegahan bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ingin berobat alternatif, khawatir komandan tidak percaya dengan penyakit non medis yang Terdakwa alami sehingga Terdakwa tidak diijinkan oleh Komandan Satuan dan adanya permasalahan rumah tangga dengan istri Terdakwa, dalam hal ini menunjukkan diri Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan dinas sehingga mengabaikan peraturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Denma Grup 1 Kopassus maupun Yon 14 Grup 1 Kopassus, meski Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di Kesatuan harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri sehingga dapat mengganggu kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan serta dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan.

**Menimbang,** bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya di Yon 14 Grup 1 Kopassus.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yon 14 Grup 1 Kopassus dengan cara

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Terdakwa ditahan dan masih dalam proses di Denpom Bogor perkara KDRT.

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin (kumplin).
3. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AD sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer dimaksudkan untuk menghindari subjektifitas Hakim, dan penjatuhan Pidana tambahan pemecatan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : Aspek subjektif (Pelaku), Aspek Obyektif (perbuatan), Aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini apabila dikaitkan dengan tolak ukur sebagaimana beberapa aspek tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
    - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berpangkat Sersan Mayor (Serma) dengan jabatan Ba Pam Ops Tim-2/2 Yon 14 Grup

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat tindak pidana terjadi Terdakwa sedang BP di

Denma Grup 1 Kopassus Serang.

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas terlebih lagi Terdakwa sebagai Prajurit Pasukan khusus TNI AD, tetapi disisi lain Terdakwa justru meninggalkan diri dari kewajiban dinas serta perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan saat meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya, hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasannya dan bukan menjadi Prajurit yang mampu menjadi contoh di Satuan terutama bagi prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa.

b. Mengenai aspek perbuatan (Obyektif) yaitu tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit Kopassus yang merupakan pasukan elit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat dan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan Grup 1 Kopassus, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

c. Mengenai aspek akibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin prajurit di kesatuan antara lain yaitu :

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dampak yang tidak baik terhadap prajurit lainnya di Satuan Terdakwa terutama prajurit yang pangkatnya lebih rendah, tetapi Terdakwa yang notabene sebagai Prajurit TNI terlebih lagi sebagai Prajurit Pasukan Khusus berpangkat Sersan Mayor yang seharusnya menjadi pelopor dan contoh yang baik bagi prajurit yang pangkatnya lebih rendah di Satuan Grup 1 Kopassus, tetapi malah sebaliknya justru Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, hal ini dapat merusak pola pembinaan disiplin, sehingga hal tersebut TNI tidak dapat dibiarkan dan perlu diberikan sanksi yang berat.

2) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan bagi prajurit lainnya di Satuan, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan dan sanksi yang tegas maka dikuatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain di kesatuannya, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa Terdakwa sudah menjadi prajurit sejak tahun 2006 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinasi dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan Group 1 Kopassus khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan penugasan Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya, namun justru lebih memetingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kedinasan tetapi justru meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika setiap prajurit dilarang meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang namun harus selalu siap setiap saat jika Negara memanggil dan membutuhkan, namun dengan Terdakwa meninggalkan Satuan akan dapat mengganggu kepentingan militer, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tersebut yang Notabene perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit di lingkungan TNI.

**Menimbang** , Bahwa dari sebagaimana hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari atas perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, karena meski seorang prajurit TNI memiliki kepandaian, keahlian dan ketrampilan yang hebat, namun jika mental dan kepribadiannya buruk maka dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan nilai-nilai keprajuritan, hal ini diperkuat dengan adanya penilaian dari Satuan terhadap diri Terdakwa yang dinilai Terdakwa tidak layak untuk dibina menjadi prajuriti yang baik, Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta Sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer. dengan demikian permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima dan terhadap permohonan dari Terdakwa yang dimohonkan dalam permohonan tertulisnya yang dibacakan di depan persidangan terkait pidana tambahan tersebut tidak dapat diterima oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap pidana agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer,

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. keadaan-keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan, dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses penyidikan Majelis Hakim menilai telah cukup bagi Terdakwa untuk merenungi dan menyesali perbuatannya dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana penjara atas diri Terdakwa relatif terlalu berat sehingga untuk pidana penjara bagi Terdakwa perlu diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yakni 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Denma Grup 1 Kopassus bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2023. Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan terhadap status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Joko Priyono**, Serma, NRP 21060036980584 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 2 (dua) lembar daftar absensi personil BP Denma Grup 1 Kopassus bulan Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan kolonel Chk, NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11010024160477 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H), NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 110220007730175, Panitera Pengganti Haryanti S.H., Letnan Satu Laut (H/W), NRP 21825/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (H/W) NRP 21825/P

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Muda Pidana

Willsa Suharyadi, S.H., M.H  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 37 dari 36 halaman Putusan Nomor 98-K/PM.II-08/AD/V/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)